

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANNAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR)
2026

Kpt 10 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANNAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan, pengaduan, pelayanan public yang efektif, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka diperlukan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan public nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 37 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 20223, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013, Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri PAN-RB No. 62 Tahun 2018, Peraturan Menteri PAN-RB No. 46 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025, Keputusan KPU No. 1089 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Februari 2026.

- Lamp.: 1 hlm.